

NEGARA DAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh :

*Bambang Widodo Umar**

ABSTRAK

Pemikiran tentang *restorative justice* yang dianggap sebagai pendekatan dan menjadi *mainstream* berfikir perlunya perubahan menyangkut sistem peradilan pidana. Secara umum *restorative justice* merupakan konsep yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban yang teralienasi dalam mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada. Penganut paham ini berpedapat bahwa hukum bertitik tolak tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga korban, masyarakat dan penegak hukum sendiri. Dalam hal ini korban utamanya bukan negara seperti yang dianut oleh sistem peradilan pidana sekarang, tetapi seluruh unsur peradilan pidana yaitu penegak hukum, masyarakat, korban maupun pelaku. Dengan demikian *restorative justice* adalah suatu paham untuk menumbuhkan kemitraan atau tanggungjawab bersama sebagai respon konstruktif atas kesalahan dari semua pihak.

Kata Kunci: Negara, Restorative Justice

Pendahuluan

Setelah ± 66 tahun merdeka, kondisi di negara Republik Indonesia masih menunjukkan banyak permasalahan hukum yang perlu dibenahi. Salah satu

* Pengajar Dep Kriminologi FISIP – UI.

masalah dalam lingkup sistem peradilan pidana adalah penerapan *restorative justice* sebagai model perlindungan terhadap korban. Tidak dapat dipungkiri dan menjadi kritik yang sudah lama berlangsung ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang berjalan selama ini yaitu tidak adanya tempat terutama bagi korban untuk berperan aktif hingga menentukan akhir dari suatu proses peradilan pidana. Ini merupakan implikasi dari paradigma yang mendasari kewenangan Negara dan hak Negara untuk melakukan penghukuman.

Paradigma yang digunakan dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara Republik Indonesia memainkan peranannya. Teori *Social Contract* J.J Rousseau (1712 - 1778) menyatakan bahwa pada hakikatnya masyarakat bersepakat menitipkan sebagian daripada kebebasan pribadinya kepada negara yang bertanggungjawab menjaga keteraturan.¹ Teori ini menjadi acuan kewenangan yang sah negara Republik Indonesia untuk mengatur warganegara melalui organ-organnya. Di samping itu negara juga memegang hak untuk menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Hukum pidana tersebut bersifat

¹Harold Laski: *A Life on the Left*. By Isaac Kramnick and Barry Sheerman. The Penguin Press, 1993, hal 93.

ultimum remedium, artinya hukum pidana itu merupakan upaya terakhir yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah demi menjaga dan mengembalikan tertib hukum.

Dengan model ketatanegaraan tersebut, dalam proses peradilan pidana disinyalir terdapat hambatan khususnya berkaitan dengan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus pelanggaran HAM tidak terselesaikan secara tuntas dan adil seperti, pelanggaran HAM dalam kasus Tanjung Priok, HAM dalam jajak pendapat di Timor-Timur tahun 1999, kasus Abepura, kasus Hanock H. Ohee di Papua, kasus Marsinah di Sidoarjo, kasus Udin di Bantul, kasus Talangsari di Lampung, kasus penculikan aktivis, kasus Tri Sakti, kasus Semanggi, kasus pembunuhan aktivis HAN Munir dan lain-lain.² Atas terkendalanya penanganan kasus-kasus tersebut timbul pertanyaan, bagaimana sesungguhnya peran negara dalam memenuhi kewajiban melindungi korban, dan mengapa hak korban terabaikan ?

Negara, Peradilan Pidana dan *Restorative Justice*

Di Indonesia perkembangan tentang konsep negara cenderung diwarnai oleh pemikiran Soepomo tentang negara integralistik yang disampaikan saat memberikan penjelasan dalam rapat BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pemikiran

²Catatan KontraS. 2005. dalam buku Menolak Impunitas. KontraS. Jakarta.

Soepomo tentang konsep negara integralistik atau negara kekeluargaan (*organic state*) menurut banyak pihak berpengaruh dalam perumusan UUD 1945. Soepomo menjelaskan bahwa, pada dasarnya negara harus kuat memikul beban sejarah untuk mensejahterakan rakyatnya, karena itu perlu kekuasaan besar yang ditopang oleh asumsi bahwa hanya negara yang paling tahu baik buruk rakyatnya. Dalam hal ini setiap masalah yang mengancam rakyat sebagian atau seluruhnya akan dinilai sebagai ancaman terhadap negara. Ini nampak dari besarnya kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang membawahi unsur-unsur yudikatif (Kapolri, Jasa Agung, Menteri Hukum dan HAM) sekaligus sebagai panglima tinggi militer.³

Pandangan negara integralistik tersebut hingga kini cenderung masih lekat dalam proses pemerintahan. Hal ini nampak dari tradisi kehidupan bernegara yang terpola dalam cara berfikir tentang falsafah negara, keutuhan wilayah,

³Soepomo menolak teori individualistik JJ. Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, Herbert Spencer dan Harold J. Laski karena menganggap gagasan ini menyuburkan paham imperialism dan sistem eksploitasi. Teori kelas dari Marx, Engels, dan Lenin juga ditolak karena dapat berujung pada kediktatoran proletar dan tidak cocok bagi semangat NKRI. Menurut Soepomo yang paling cocok adalah teori negara integralistik Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Di lain pihak, Mohammad Hatta dan Yamin menentang konsepsi negara integralistik yang dikampanyekan Soepomo-Soekarno, karena menurut mereka hak warga negara tidak dijamin dalam konstitusi, paham itu ada celah bisa melahirkan “negara kekuasaan” (*machtstaat*).

kesatuan bangsa, dan kepentingan nasional. Setiap ada masalah yang muncul, besar ataupun kecil, akan ditarik dan diidentikkan sebagai ancaman terhadap NKRI. Maksudnya, kalau bicara masalah nasional, hal itu adalah demi alasan untuk melindungi rakyat dan kebaikan masyarakat. Kebijakan yang muncul adalah keseragaman untuk mencapai keharmonisan negara bangsa. Kondisi ini ada yang menganggap menjadi penghambat demokratisasi, karena masyarakat lebih menjadi obyek pemerintahan daripada ikut mengawasi kebijakan. Indikasi hal itu nampak dari berbagai lembaga yang dibangun pemerintah, seperti Ombudsmen, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kompolnas namun prakteknya lemah karena secara langsung atau tidak langsung pengorganisasiannya melekat pada struktur pemerintahan.

Di sisi lain, peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang semula dianggap sebagai "karya agung" ternyata masih ada kekurangan. Hal ini nampak dari ketentuan tambahan di luar KUHAP seperti P18, P19 dan P21 untuk mengatur hubungan kerja antara penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) yang seharusnya "saling tergantung" menjadi penyidik "tergantung" kepada penuntut umum. Di sisi lain dalam praktek penegakan hukum, secara substantif terdapat ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) aparat dalam memahami

filosofi perubahan acara pidana dari *inquisitoir* ke *accusatoir* yang menuntut integritas moral, profesionalisme, dan independensi yang kuat dari penegak hukum dalam menjalankan tugas. Ketidakmampuan dan ketidakmauan aparat tersebut telah membuat proses penegakan hukum selama ini berjalan secara asal-asalan, sekedar untuk memenuhi target ketimbang melakukan penegakan hukum secara benar dan sesuai dengan hukum. Kondisi demikian tidak mungkin membawa ke arah pencerahan dalam proses penegakan hukum, justru sebaliknya menimbulkan keterasingan yang mengarah pada kegelapan.

Dalam kondisi tersebut, akhir-akhir ini muncul pemikiran tentang *restorative justice* yang dianggap sebagai pendekatan dan menjadi *mainstream* berfikir perlunya perubahan menyangkut sistem peradilan pidana. Secara umum *restorative justice* merupakan konsep yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban yang teralienasi dalam mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada. Penganut paham ini berpedapat bahwa hukum bertitik tolak tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga korban, masyarakat dan penegak hukum sendiri. Dalam hal ini korban utamanya bukan negara seperti yang dianut oleh sistem peradilan pidana sekarang, tetapi seluruh unsur peradilan pidana yaitu penegak hukum, masyarakat, korban

maupun pelaku. Dengan demikian *restorative justice* adalah suatu paham untuk menumbuhkan kemitraan atau tanggungjawab bersama sebagai respon konstruktif atas kesalahan dari semua pihak.

Korban Yang Dikorbankan Hukum

Tugas dari sebuah sistem hukum beserta lembaga dan aparatusnya pada dasarnya adalah menjaga “kemuliaan manusia” sebagaimana difitrahkan oleh sang Penciptanya. Tugas itu bukan hanya pada penciptaan kondisi-kondisi dan infrastruktur yang memungkinkan bagi manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan hak-hak dasarnya serta mengembangkan ataupun mengaktualisasi semua potensi-potensi kemanusiaan, tetapi juga sebuah perlindungan di mana ia terhindar dari tindakan-tindakan destruktif yang menganiaya, baik yang dilakukan oleh sesama manusia maupun oleh negara lewat berbagai institusinya. Begitupun, sistem hukum juga negara sebagai pelaksana atau penanggungjawab utamanya, selainnya bekerja maksimal dan sungguh-sungguh di saat warganya atau subyek hukum yang utama (baca: manusia) tak terhindar menjadi korban dari tindakan destruktif atau kriminal.

Di negeri ini ternyata sistem hukum yang ada masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang sangat fundamental dalam memberikan perhatian, khususnya

perlindungan, kepada subyek utamanya: korban. Korban ternyata sudah dikorbankan, dinafikan, bahkan disubordinasikan di hadapan subyek-subyek hukum lain, yakni pelaku dan aparat negara (sebagai penegak hukum). Situasi semacam ini, tentu saja, bukan hanya mengkhianati ideal dasar dari dibentuknya hukum, tapi juga sudah melanggar kemanusiaan itu sendiri.

Semua itu disebabkan antara lain, *pertama*, oleh fundamen logis dan rasional dari sistem hukum itu dimungkinkan memang sudah lemah atau keliru dasar filosofis dan epistemologisnya. Hal itu terlihat misalnya saat sistem hukum terjebak dalam paradigma yang lebih melihat pada sebab-musabab (dan pencegahan) terjadinya tindak pidana, yang memaksa sistem hukum itu lebih memfokuskan diri atau terdominasi oleh peran pelaku (sebagai pelanggar hukum) dan peran aparat/institusi (sebagai pelaksana hukum). *Kedua*, sistem hukum (kontinental) yang dibangun berdasar pola dan sistem logika Oksidental (Eropa Barat) ternyata mengalami kesulitan atau ketidakcocokan dalam penerapannya di tengah masyarakat Oriental (Timur) yang notabene memiliki realitas historis dan kultural sangat berbeda, bahkan kadang secara diametral.

Ketiga, perlu disadari bahwa sistem hukum gaya kontinental, sebagaimana sistem-sistem lain (sosial, politik atau ekonomi) nampaknya lebih menjadi pelayan bagi

kepentingan elit-elit penguasa. Rakyat umum yang sebenarnya adalah obyek utama dari ideal-ideal dalam hukum justru menjadi korban atau sumber eksploitasi bagi kepentingan itu. Maka korban pun menderita dua kali pukulan yang mematikan, pertama sebagai korban dari tindak kejahatan dan kedua dari praktik hukum yang mengeksploitasi dan mengsubordinasinya. Di sini, perlu perenungan semua pemangku kepentingan hukum, untuk mendapatkan landasan filosofis dan epistemologis baru atau yang lain, yang lebih memungkinkan bagi “warga sipil” mendapatkan perlindungan yang semestinya, yang lebih komprehensif ketimbang dari apa yang sudah ada sekarang.

P e n u t u p

Dengan memperhatikan filosofi, prinsip, model dan tujuan dari *restorative justice*, untuk mewujudkan dalam tatanan negara Republik Indonesia perlu ditegaskan lebih dahulu pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Jika perlu ada regulasi yang mengikat untuk menghindari intervensi politik ke ranah hukum. Di samping itu juga memperhatikan karakteristik sosial budaya bangsa Indonesia agar kelak dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan, seperti halnya lembaga-lembaga hukum baru yang dibangun selama reformasi ini.

Nusantara ini bukanlah sebuah negeri yang tidak memiliki hukum. Masyarakat kita sudah memiliki peraturan-peraturan yang berlaku secara eksklusif bagi tiap-tiap kesatuan masyarakat. Peraturan yang berlaku juga berlaku secara eksklusif bagi anggota masing-masing komunitas, peraturan-peraturan ini sering kita sebut sebagai hukum adat. Umumnya dalam hukum adat tidak mengenal adanya pembedaan antara hukum privat dengan hukum publik, seperti yang dikenal dalam dunia modern, semua adalah kesatuan, baik itu yang dikenal sebagai hukum acara pidana maupun perdata, semuanya dalam satu-kesatuan hukum, begitu pula dengan lembaga-lembaga yang mengaturnya. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan yang merupakan lembaga baru, dulu tidak dikenal dan terdapat dalam lembaga hukum yang dibuat oleh masyarakat di Nusantara

Seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila dia dianggap mengganggu keseimbangan yang ada dalam masyarakat adat tersebut, entah keseimbangan yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun dengan alam. Dalam filsafat oriental pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta merupakan suatu totalitas. Manusia beserta makhluk yang lain dengan lingkungannya merupakan satu kesatuan. Menurut alam pikiran ini, yang paling utama ialah keseimbangan atau hubungan harmonis antara satu dengan

yang lain. Karena itu segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum (adat). Di tiap pelanggaran hukum para pemangku adat akan mencari jalan bagaimana mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam bentuk upaya atau berupa pembayaran keseimbangan yang terganggu, sedangkan untuk pembuktiannya didasarkan pada apa yang namanya kekuasaan atau kehendak Tuhan.

Dari sini titik tolak perhitungan filosofis dan epistemologis baru itu dicari dalam kaitan membangun model *restorative justice* di Indonesia, mungkin dapat dilihat dari bagaimana adat-istiadat berbagai sukubangsa yang ada di negeri ini, yang telah mempraktikkannya sepanjang ratusan atau ribuan tahun riwayat bangsa ini. Sebuah usaha keras dan sungguh-sungguh perlu dilakukan untuk itu terutama oleh negara cq pemerintah juga oleh pemangku kepentingan hukum lainnya. Tapi siapkah untuk itu ? Waktu yang akan bicara.

Daftar Pustaka

Harold Laski, 1993, *A Life on the Left*. By Isaac Kramnick and Barry Sheerman. The Penguin Press